



PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir di Batam/07 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor handphone 082170XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK NIK, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/12 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di , Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru , Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 15 Februari 2020;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Kontrakan di Natuna, Kepulauan Riau Kota lebih kurang 3 tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1. ANAK I, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Natuna/14 Juni 2021, pendidikan belum sekolah (berada dalam pengasuhan Tergugat);

3.2. ANAK II, tempat tanggal lahir di Andaleh/12 Agustus 2024, pendidikan belum sekolah, (Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan pelit mengeluarkan uang belanja, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama serta di bantu orang tua Penggugat;

6.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

6.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan hobinya dari pada

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun Tergugat acuh saja;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di , Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru , Provinsi Riau;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama Muhammad Adlan Tiansyah, laki-laki, Nik 2103071406210001, tempat tanggal lahir di Natuna/14 Juni 2021, pendidikan belum sekolah, dan Nur Ainun Mardhiyah, tempat tanggal lahir di Andaleh/12 Agustus 2024, pendidikan belum sekolah, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adlan Tiansyah berada dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat sudah berusaha dan berulang kali meminta anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat ke Pekanbaru, tetapi orang tua Tergugat tetap tidak mau memberikan dengan berbagai alasan, padahal anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adlan Tiansyah, dan Nur Ainun Mardhiyah, tersebut masih dibawah umur, dan demi kepentingan masa depan anak tersebut sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

14. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah/kebutuhan hidup sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah), tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri serta berumur 21 Tahun. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Adlan Tiansyah, laki-laki, Nik 2103071406210001, tempat tanggal lahir di Natuna/14 Juni 2021 dan Nur Ainun Mardhiyah, tempat tanggal lahir di Andaleh/12 Agustus 2024, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan lalu Hakim Tunggal membaca relaas panggilan yang ternyata isinya adalah gagal antar/tidak sampai kepada Tergugat;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat berada di alamat yang Penggugat buat di dalam surat gugatan tersebut sampai sekarang, akan tetapi relaas panggilan yang diantar oleh petugas Pos menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju oleh karena itu Majelis menyarankan kepada Penggugat untuk mencari/memastikan lagi tempat kediaman yang sebenarnya;

Bahwa atas saran Hakim Tunggal lalu Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya kembali;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi ecourt, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berita acara panggilan surat tercatat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan : Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah/kepala desa sehingga surat panggilan untuk Tergugat *a quo retour* (*dikembalikan kepada pihak pengadilan*);

Menimbang, bahwa berita acara panggilan tersebut, oleh Hakim Tunggal telah dibacakan dipersidangan dan telah dijelaskan kepada Penggugat bahwa panggilan untuk Tergugat *retour* (*dikembalikan kepada pihak Pengadilan*) dan oleh sebab itu persidangan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan alamat Tergugat kabur (*tidak jelas*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* tidak dapat diteruskan, Hakim Tunggal menyarankan kepada Penggugat tanpa paksaan sama sekali agar mencabut perkara *a quo* supaya Penggugat leluasa mencari tahu terlebih dahulu dan memastikan alamat/tempat tinggal Tergugat sehingga nanti jika sudah diketahui/diyakini secara pasti dimana alamat/tempat tinggal Tergugat, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan saran Hakim Tunggal tersebut, Penggugat menerima sehingga atas pencabutan perkara tersebut, maka keluarlah Penetapan;

Menimbang, bahwa meski demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya alamat pasti Tergugat maka maksud Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp42.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.589/Pdt.G/2024/PA.PyK